

**ANALISIS PENGGUNAAN EMAS SEBAGAI PEMBAYARAN
PADA JUAL SANDA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

**OLEH:
BADRUDDIN 220211040087**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024**

**ANALISIS PENGGUNAAN EMAS SEBAGAI PEMBAYARAN
PADA JUAL SANDA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

BADRUDDIN 220211040087

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Badruddin
NIM : 220211040087
Tempat/Tanggal Lahir : Daha Utara, 20 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Program : Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **ANALISIS PENGGUNAAN EMAS SEBAGAI PEMBAYARAN PADA JUAL SANDA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 8 September 2024

Yang membuat pernyataan



Badruddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 1214/Un.14/IV/UPM-BP/8/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turntin pada alamat <https://www.drillbiplagiarismcheck.com> dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Badruddin
NIM : 220211040087
Jenjang/Program Studi : S-2 HES
Judul : "Analisis Penggunaan Emas Sebagai Pembayaran Pada Jual Senda P12 Erspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif)

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 25%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 3 September 2024

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfajamalije, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

JUDUL

**ANALISIS PENGGUNAAN EMAS SEBAGAI PEMBAYARAN PADA JUAL
SANDA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM
POSITIF**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh


Badruddin

220211040087

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan

Penguji

Pembimbing I



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

Pembimbing II



Dr. Hj. Mariani, M.H.

PENGESAHAN TESIS





ANALISIS PENGGUNAAN EMAS SEBAGAI PEMBAYARAN PADA JUAL SANDA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Badruddin
220211040087


Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Jum'at, 11 Oktober 2024

Dewan Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.	
2	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.	
3	Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.	
4	Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn.	

Mengetahui
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Badruddin. 220211040087. Analisis Penggunaan Emas sebagai Pembayaran pada Jual Sanda Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing I Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. dan Pembimbing II Dr. Hj. Mariani, M.H, Pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.

Kata Kunci: Emas, Jual Sanda, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah.

Jual sanda yang berkembang selama ini di masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk muamalah yang menggabungkan unsur jual beli dan gadai dalam satu transaksi. Hal inilah yang kemudian menyebabkan perbedaan hukum *hilah* dalam jual sanda tersebut. Jual sanda yang pada dasarnya merupakan bentuk akad jual beli bersyarat, menghadirkan kompleksitas tersendiri karena melibatkan emas sebagai alat pembayaran yang dipilih oleh pihak penerima gadai untuk menghindari depresiasi nilai uang. Meskipun penyanda menyadari risiko kenaikan harga emas yang setiap tahunnya bertambah, namun mereka tetap menerima persyaratan ini karena kebutuhan mendesak akan uang yang pada gilirannya menciptakan situasi keterpaksaan. Praktik ini menimbulkan ketidakadilan yang mencolok dikarenakan pihak penerima sanda tidak hanya diuntungkan dari kenaikan harga emas, tetapi juga mendapatkan manfaat dari tanah yang digadaikan tanpa adanya beban untuk menebusnya, selama penggadai belum mampu melunasi pinjaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana hukum jual sanda dan penggunaan emas sebagai pembayaran pada jual sanda dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana kajiannya berfokus pada bahan kepustakaan dan peraturan yang berlaku.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah praktik jual sanda telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPdata, khususnya Pasal 1320, yang mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Namun, jika ternyata terdapat paksaan, penipuan, kekhilafan, penyalahgunaan keadaan dalam syarat pertama, maka hal tersebut membuat perjanjiannya menjadi cacat hukum. Jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual sanda yang mirip dengan *ba'i al-wafa* ini belum sepenuhnya sesuai, terutama karena tidak adanya tenggang waktu untuk penebusan objek jual sanda. Selain itu penggunaan emas sebagai alat pembayaran dalam jual sanda tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Akan tetapi, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan emas tidak dianggap sebagai *gharar* atau riba karena ada kesepakatan para pihak dan fluktuasi nilai emas dipandang sebagai hal yang alami. Namun penggunaan emas hendaknya dapat dihindari karena bertentangan dengan konsep daripada *maqashid syariah* kecuali dengan ketentuan yang dapat mencegah kepada terjadinya ketidakadilan seperti adanya penetapan jangka waktu jual sanda yang tidak lebih dari 7 tahun.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil 'alamin, Dengan penuh rasa sabar dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, tesis ini dapat diselesaikan pada saat ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya keimanan dan pengetahuan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti.

Tesis dengan judul “Analisis Penggunaan Emas sebagai Pembayaran Pada Jual Senda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif” merupakan salah satu bentuk kecil dari upaya saya dalam menuntut ilmu, yang diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi diri saya pribadi, tetapi juga bagi umat dan masyarakat luas. Perjalanan ini tidaklah mudah, penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Namun, dengan ridha Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Selama proses penulisan tesis ini banyak sekali pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, inspirasi serta bimbingan. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang sudah sangat membantu baik secara langsung ataupun tidak. Penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Ucapan terima kasih

yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada beliau atas segala dukungan dan fasilitas yang diberikan selama masa studi saya di kampus ini. Semoga kontribusi beliau selalu menjadi inspirasi dan membawa kemajuan bagi dunia pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada bapak atas arahan, bimbingan, dan dukungan yang tiada henti selama masa studi saya. Kepemimpinan dan dedikasi beliau telah memberikan motivasi dan inspirasi bagi saya dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memajukan pendidikan di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis ucapkan terima kasih yang tulus atas bimbingan dan perhatian beliau selama saya menempuh studi. Dukungan, motivasi dan arahan yang diberikan telah menjadi fondasi penting dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan kebaikan kepada beliau dalam setiap langkahnya.
4. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Mariani, M.H selaku Dosen Pembimbing II. Saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu dosen pembimbing I dan II atas kesabaran, ketulusan, dan dedikasi luar biasa dalam membimbing

saya selama proses penyusunan tesis ini. Kehadiran dan bimbingan mereka tidak hanya memberikan arahan ilmiah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan semangat di setiap langkah. Tanpa dukungan dan kebijaksanaan mereka karya ini tidak akan terwujud. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan usaha mereka dengan keberkahan yang berlimpah.

5. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Saya sampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Bapak Ibu yang telah memberikan ilmu, inspirasi, dan wawasan selama masa studi saya. Setiap pertemuan dan diskusi dengan Bapak dan Ibu dosen tidak hanya memperkaya pengetahuan saya, tetapi juga membentuk cara pandang yang lebih luas dan kritis. Dedikasi dan *passion* yang Bapak dan Ibu tunjukkan telah menjadi teladan dan motivasi bagi saya dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga segala ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah yang membawa keberkahan.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang dengan keikhlasan dan ketulusan hati telah membantu dan mendukung proses akademik saya. Berbagai pelayanan dan tanggapan dari Bapak Ibu staf telah mempermudah setiap langkah saya dalam menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan kerja kerasnya dengan keberkahan yang melimpah.

7. Kedua orang tua saya, dengan cinta dan doa tanpa putus selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah saya. Mereka adalah pilar kekuatan yang tak tergantikan, dan semua ini tidak akan tercapai tanpa dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang mereka. Segala doa dan pengorbanan mereka adalah cahaya yang menerangi jalan saya hingga hari ini.
8. Seluruh teman-teman penulis dan rekan mahasiswa Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022. Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang kalian berikan telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang tak ternilai sepanjang perjalanan ini. Setiap diskusi, tawa, dan kerja sama yang kita lalui bersama telah memperkaya pengalaman dan mempererat tali persaudaraan di antara kita. Semoga persahabatan ini terus terjalin dan membawa kebaikan di masa depan.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini, Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam meskipun tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Setiap bantuan, dukungan, dan doa yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berarti bagi saya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.


Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Tesis ini tentu masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat menjadi amal jariyah dan memberi manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin, 2 September 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Badruddin', written in a cursive style. The signature is positioned between the word 'Penulis' above and 'Badruddin' below.

Badruddin

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H

13. ش : Sy

28. ء : ‘

14. ص : Sh

29. ي : Y

15. ض : Dh

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	Fathah
◌ِ	I	Kasrah
◌ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) ar-rijâl bukan al-rijâl, dan lain-lain.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ◌ِ	Â	a dan i
◌َ◌ُ	Û	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضكررة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat

(na‘t). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t.

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12

G.	Kerangka Teori.....	19
H.	Metode Penelitian.....	20
I.	Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KONSEP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH		24
A.	Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	24
B.	Konsep <i>Ba'i Al-Wafa</i>	32
C.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang <i>Ba'i Al Wafa</i>	37
D.	Konsep <i>Hilah</i>	43
E.	Konsep Riba	47
G.	Hukum Perjanjian.....	59
BAB III PENGGUNAAN EMAS SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PADA JUAL SANDA.....		66
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		73
A.	Jual Sanda Persepektif Hukum Positif.....	73
B.	Jual Sanda Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.....	82
C.	Penggunaan Emas sebagai Pembayaran pada Jual Sanda Perspektif Hukum Positif	100
D.	Penggunaan Emas sebagai Pembayaran pada Jual Sanda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	119
BAB V PENUTUP		136

A.	Kesimpulan	136
B.	Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....		141
LAMPIRAN.....		148
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		153

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Jual Beli/Sanda

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup